



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 938 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/63/KPTS/408.12/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPING HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Aipda Asih Setiyoko, S.H., M.H., Kanit. III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan dan Sdr. Briptu Renaldi Hazhawawy, S.H., Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/63/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/421/KPTS/408.12/2024 ditunjuk sebagai Anggota Tim telah alih tugas/mutasi, maka perlu menunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/63/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/63/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/421/KPTS/408.12/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/63/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/421/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran, nomor urut 2, huruf e dan huruf i, kolom 3 dan kolom 4, diubah dan selengkapnya ditulis sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2.	Anggota	e. IPTU Hafissulah Mokoginta, S.Tr.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		i. IPDA Fendy Yud Priambodo, S.H.	Kanit. Pidkor Kepolisian Resor Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

